



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan

- Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 01);
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 19);
 14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 37);
 15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 9);
 16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Peberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset.
6. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Barito Selatan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang besarnya minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
19. Surat pertanggungjawaban selanjutnya disebut SPJ adalah bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus.
20. Surat perintah pencairan dana selanjutnya disebut SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah surat permintaan membayar diterima.

21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
23. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, dan/atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
24. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan adalah biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan/pemberi kerja dan karyawan yang menjadi peserta program Jaminan Ketenagakerjaan.

Pasal 2

- (1) ADD bersumber dari APBD Kabupaten Barito Selatan yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) ADD diberikan kepada Pemerintah Desa dengan tujuan :
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan;
 - e. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; dan
 - g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) ADD merupakan pendapatan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBDesa sebagai penerimaan ataupun dana transfer dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan ADD dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan ekonomis.
- (4) Seluruh kegiatan yang dibiayai dengan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara perhitungan;
- b. pengalokasian;
- c. penyaluran ADD;
- d. penggunaan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pelaporan; dan
- g. sanksi administratif.

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dalam APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- (2) ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan besaran penerimaan dana perimbangan yang diterima Daerah, pagu anggaran ADD yang telah ditetapkan dalam APBD dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Besaran ADD untuk setiap Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu ADD yang dibagi secara merata kepada setiap desa; dan
- b. Alokasi formula sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu ADD yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan kesulitan geografis/ Tingkat keterjangkauan Desa dengan bobot :
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 30% (tiga puluh persen) untuk angka kemiskinan Desa;
 - c. 10 % (sepuluh persen) untuk luas wilayah Desa;
 - d. 30% (tiga puluh persen) kesulitan geografis/Tingkat keterjangkauan Desa.

Pasal 7

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar Daerah dibagi jumlah Desa.

Pasal 8

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{ADD Daerah} = \text{Alokasi Dasar ADD} + \text{AF}$$

$$\text{AF} = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)]$$

Keterangan:

AF = Alokasi Formula setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Daerah.

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Daerah.

ADD Daerah = pagu ADD Daerah.

Alokasi Dasar ADD = besaran alokasi dasar setiap Desa dikalikan jumlah Desa

BAB IV

PENGALOKASIAN

Pasal 9

- (1) Jumlah Desa di Kabupaten Barito Selatan yang akan menerima ADD berjumlah 86 (delapan puluh enam) Desa.
- (2) Pagu ADD Tahun Anggaran 2025 untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah **Rp. 108.000.000.000,-** (Seratus delapan miliar rupiah).
- (3) Pengalokasian ADD untuk tiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penyaluran dana ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dilakukan setelah BPKAD menerbitkan SP2D berdasarkan SPP dan SPM yang diajukan oleh DPMD.

- (3) DPMD menerbitkan SPP dan SPM setelah berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD Kepada Bupati melalui Camat selaku penanggungjawab Pendamping Kecamatan.
- (5) Camat menerbitkan rekomendasi penyaluran ADD dan menyampaikan kepada Bupati melalui DPMD.

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dilakukan 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan April;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Nopember;
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana ayat (1) dilakukan setelah Bupati melalui DPMD menerima persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tahap I :
 1. Rekomendasi Camat;
 2. Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes;
 3. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun sebelumnya yang sudah menjadi Peraturan Desa;
 4. Permohonan penyaluran ADD Tahap I dari kepala Desa;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari kepala Desa (bermaterai Rp.10.000).
 6. Laporan Data Aset Desa sampai dengan tahun 2024.
 - b. Tahap II :
 1. Rekomendasi Camat;
 2. Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahap I yang diambil dari hasil cetakan aplikasi Siskeudes;
 3. Permohonan penyaluran ADD Tahap II dari kepala Desa;
 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari kepala Desa (bermaterai Rp.10.000);
- (3) Dalam hal pemerintah Desa meminta Rekomendasi Camat untuk pengajuan ADD di bulan September tahun 2025 diberikan syarat tambahan berupa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun anggaran berikutnya yang sudah menjadi Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal pemerintah Desa meminta Rekomendasi Camat untuk pengajuan ADD di bulan Desember tahun 2025 diberikan syarat tambahan berupa Rancangan APBDes tahun 2026 yang sudah dibahas dan disepakati dengan BPD.
- (5) Persyaratan penyaluran ADD disampaikan oleh kepala Desa kepada Camat untuk diverifikasi, selanjutnya persyaratan tersebut beserta hasil verifikasi Camat berupa Rekomendasi disampaikan ke DPMD untuk divalidasi.
- (6) Camat wajib melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan pengajuan penyaluran ADD yang disampaikan oleh Kepala Desa per

tahapan sebelum memberikan Surat Pengantar dan Rekomendasi serta meneruskan pengajuan penyaluran ADD kepada Bupati melalui DPMD.

- (7) DPMD melakukan validasi dokumen permohonan penyaluran ADD untuk penerbitan SPP dan SPM dan diteruskan kepada BPKAD.
- (8) BPKAD selanjutnya menerbitkan SP2D untuk menyalurkan ADD ke Rekening Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Camat wajib menunda memberikan Rekomendasi Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2), jika terdapat Desa yang:
 - a. belum membuat Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, atas seluruh transaksi belanja di APBDes tahun sebelumnya maupun tahun berjalan; dan/atau
 - b. belum melengkapi dokumen administrasi pengajuan.
- (2) Camat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dengan cara:
 - a. meminta dokumen pertanggungjawaban keuangan Desa yang telah melalui tahap verifikasi di tingkat Desa oleh Sekretaris Desa; dan
 - b. memastikan kesesuaian antara dokumen pertanggungjawaban dengan laporan realisasi pertanggungjawaban ADD yang diajukan kepala Desa serta kesesuaian dengan penatausahaan di aplikasi Siskeudes.
- (3) Selama melakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melakukan pembinaan dan memfasilitasi Pemerintah Desa agar dokumen pertanggungjawaban keuangan desa dan kelengkapan Dokumen Persyaratan Pengajuan ADD dapat terpenuhi.
- (4) Pemerintah Desa wajib menyimpan dan memelihara asli Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan dan dokumen administrasi pengajuan serta menyampaikan salinan kepada Camat.

Pasal 13

- (1) Ketentuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikecualikan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
- (2) Penyaluran Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan paling cepat tanggal 25 setiap bulan berdasarkan permohonan dari kepala Desa.
- (3) Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui rekening pribadi tiap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD setelah DPMD menerima persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar dari Camat;
 - b. surat permohonan pengajuan penghasilan tetap dan tunjangan Pemerintah Desa dari kepala Desa;

- c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa (bermaterai Rp.10.000,-);
- d. Daftar pengajuan penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah Desa yang memuat nama, jabatan, jumlah Siltap dan Tunjangan, nomor rekening masing-masing dan nomor rekening Desa diketahui Camat;

Pasal 14

- (1) Iuran Jaminan Sosial Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.
- (2) Iuran Jaminan Sosial Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan :
 - a. 4% (empat perseratus) dibayar oleh pemberi kerja; dan
 - b. 1% (satu perseratus) dibayar oleh peserta.
- (3) Bendahara pengeluaran DPMD melakukan pemotongan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dari alokasi anggaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan setiap bulan.
- (4) Bendahara Pengeluaran DPMD melakukan Penyetoran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) BPKAD melakukan pemotongan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dari penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa yang diterima setiap bulan.
- (6) Pemotongan Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD tiap Desa.
- (7) BPKAD melakukan penyetoran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD tiap Desa melalui rekening BPJS Kesehatan.
- (8) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibayar dengan ketentuan :
 - a. 0,24 % dari upah yang diterima untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dengan tingkat resiko rendah.
 - b. 0,3 % dari upah yang diterima untuk program Jaminan Kematian (JKM).
 - c. 3 % dari upah yang diterima untuk program Jaminan Pensiun (JP).
 - d. 5,7 % dari upah yang diterima untuk program Jaminan Hari Tua (JHT)
- (9) Penganggaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
- (10) Penyetoran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh Desa secara kolektif melalui rekening BPJS ketenagakerjaan.

BAB VI
PENGUNAAN
Pasal 15

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk membiayai:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional BPD , insentif/operasional RT/RW , lembaga Desa, dan pelaksanaan kegiatan lainnya dibidang pemerintahan desa dan pembinaan kemasyaratan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dilaksanakan secara padat karya tunai dengan mengutamakan sumber daya dan atau bahan baku lokal.

Pasal 16

- (1) Pembayaran honorarium atas jasa kesatuan perlindungan masyarakat, jasa petugas perpustakaan desa, jasa petugas pengurus aset desa dan staf desa dapat bersumber dari ADD, setelah Kepala Desa memprioritaskan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Besaran honorarium atas jasa kesatuan perlindungan masyarakat, jasa petugas perpustakaan desa, jasa petugas pengurus aset desa dan staf desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, berdasarkan harga perkiraan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan Desa.

Pasal 17

Pengelolaan ADD dilaksanakan terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2025.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Pembinaan dilakukan oleh Bupati melalui DPMD dan Camat.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh APIP / Inspektorat Daerah, Camat, BPD dan Masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan APIP/ Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan penyimpangan atau penyalagunaan ADD, maka pengembalian kerugian disetorkan ke RKD.

- (4) Hasil setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dianggarkan kembali melalui APBDesa Perubahan tahun berjalan atau dijadikan sebagai SiLPA Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD di wilayahnya.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan;
- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD, meliputi:
 - a. pertanggungjawaban dan pelaporan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa;
 - b. pertanggungjawaban dibuat setiap tahapan penyaluran ADD Tahun Anggaran 2025, meliputi tahap I sebesar 60% (enam puluh persen); dan tahap II sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Pertanggungjawaban ADD dibuat dalam bentuk dokumen SPJ yang dibuat terpisah dari dokumen permohonan penyaluran ADD;
 - d. SPJ meliputi Buku Kas Umum, kuitansi, bukti pendukung transaksi yang lengkap dan sah;
 - e. Buku Kas Umum mencatat semua transaksi yang diberi nomor urut transaksi yang jelas;
 - f. setiap transaksi yang tercatat dalam Buku Kas Umum dilampiri dengan bukti kuitansi yang diberi nomor urut sesuai nomor urut transaksi dalam Buku Kas Umum; dan
 - g. setiap kuitansi pengeluaran harus dilengkapi dengan bukti pendukung.
- (2) SPJ merupakan dokumen yang sudah diverifikasi di Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Desa wajib menyimpan dokumen SPJ ADD yang asli menurut tahapan penyaluran setiap tahun dan menyampaikan salinan SPJ ADD kepada Camat.
- (4) Camat wajib untuk menyimpan salinan dokumen SPJ ADD menurut tahapan penyaluran setiap tahun.

Pasal 21

- (1) Bupati melalui DPMD bersama Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa ADD Tahun 2024 di RKD paling lambat minggu keempat bulan Maret 2025.
- (2) Dalam hal setelah hasil rekonsiliasi terdapat SiLPA ADD, maka Kepala Desa wajib menyetorkan dana tersebut ke RKD.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk ADD Tahun 2024 maupun ADD Tahun 2023 yang disalurkan di Tahun 2024.
- (4) Penyetoran SiLPA ADD ke RKD dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Maret 2025.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Camat menunda memberikan rekomendasi penyaluran ADD dalam hal sebagai berikut:
 - a. dokumen persyaratan pengajuan tidak diterima sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - b. setelah melalui tahapan verifikasi dokumen persyaratan dinyatakan belum memenuhi ketentuan yang berlaku; dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi dari Inspektorat Daerah/Aparat Penegak Hukum yang melaksanakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal penyaluran ADD melewati batas waktu pengajuan SPM maka ADD tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa anggaran di RKUD dan tidak dapat disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 23

Format Surat Permohonan Pengajuan Penyaluran ADD Dari Kepala Desa Kepada Bupati Melalui Camat, Format Rekomendasi hasil Verifikasi dari Camat, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

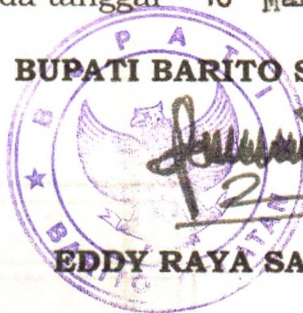
BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 10 Maret 2025


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 10 Maret 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

A. PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD 2025	SILTAP DAN TUNJANGAN KADES, PERANGKAT DESA DAN BPD	TAHAP I (Rp) 60%	TAHAP II (Rp) 40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jenamas	Tampulang	1.189.876.000	298.740.000	534.681.600	356.454.400
2	Jenamas	Rantau Bahuang	1.299.360.000	269.500.320	617.915.808	411.943.872
3	Jenamas	Rangga Ilung	1.446.934.000	360.660.000	651.764.400	434.509.600
4	Jenamas	Tabatan	991.127.000	298.740.000	415.432.200	276.954.800
5	Dusun Hilir	Sungai Jaya	1.374.380.000	330.300.000	626.448.000	417.632.000
6	Dusun Hilir	Mahajandau	1.609.887.000	269.500.320	804.232.008	536.154.672
7	Dusun Hilir	Kalanis	2.000.637.000	392.220.000	965.050.200	643.366.800
8	Dusun Hilir	Lehai	1.615.109.000	301.060.320	788.429.208	525.619.472
9	Dusun Hilir	Damparan	1.637.428.000	360.660.000	766.060.800	510.707.200
10	Dusun Hilir	Teluk Timbau	1.307.047.000	331.200.000	585.508.200	390.338.800
11	Dusun Hilir	Batilap	1.270.156.000	298.740.000	582.849.600	388.566.400
12	Dusun Hilir	Batampang	1.664.118.000	330.300.000	800.290.800	533.527.200
13	Dusun Hilir	Mangkatir	1.105.822.000	298.740.000	484.249.200	322.832.800
14	Karau Kuala	Salat baru	1.071.975.000	298.740.000	463.941.000	309.294.000
15	Karau Kuala	Teluk Betung	1.453.349.000	298.740.000	692.765.400	461.843.600
16	Karau Kuala	Babai	2.330.058.000	331.420.320	1.199.182.608	799.455.072
17	Karau Kuala	Janggi	1.214.473.000	298.740.000	549.439.800	366.293.200
18	Karau Kuala	Malitin	1.218.039.000	298.740.000	551.579.400	367.719.600
19	Karau Kuala	Muara Arai	1.192.398.000	298.740.000	536.194.800	357.463.200

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD 2025	SILTAP DAN TUNJANGAN KADES, PERANGKAT DESA DAN BPD	TAHAP I (Rp) 60%	TAHAP II (Rp) 40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	Karau Kuala	Talio	1.458.548.000	331.420.320	676.276.608	450.851.072
21	Karau Kuala	Tampijak	1.211.942.000	298.740.000	547.921.200	365.280.800
22	Karau Kuala	Bintang Kurung	1.449.110.000	330.300.000	671.286.000	447.524.000
23	Karau Kuala	Teluk Sampudau	1.172.256.000	269.500.320	541.653.408	361.102.272
24	Dusun Utara	Sungai Telang	1.497.535.000	298.740.000	719.277.000	479.518.000
25	Dusun Utara	Majundre	1.172.344.000	298.740.000	524.162.400	349.441.600
26	Dusun Utara	Bundar	1.352.003.000	392.220.000	575.869.800	383.913.200
27	Dusun Utara	Talekoi	1.213.955.000	298.740.000	549.129.000	366.086.000
28	Dusun Utara	Marawan Lama	1.404.998.000	392.220.000	607.666.800	405.111.200
29	Dusun Utara	Marawan Baru	1.223.097.000	298.740.000	554.614.200	369.742.800
30	Dusun Utara	Reong	1.279.546.000	298.740.000	588.483.600	392.322.400
31	Dusun Utara	Tarusan	1.460.892.000	298.740.000	697.291.200	464.860.800
32	Dusun Utara	Panarukan	1.292.074.000	298.740.000	596.000.400	397.333.600
33	Dusun Utara	Maruga	1.144.269.000	330.300.000	488.381.400	325.587.600
34	Dusun Utara	Hingan	1.148.200.000	269.500.320	527.219.808	351.479.872
35	Dusun Utara	Danau Bambure	1.058.920.000	298.740.000	456.108.000	304.072.000
36	Dusun Utara	Tamparak	1.219.479.000	298.740.000	552.443.400	368.295.600
37	Dusun Utara	Hulu Tampang	1.151.175.000	298.740.000	511.461.000	340.974.000
38	Dusun Utara	Bantai Bambure	1.180.601.000	298.740.000	529.116.600	352.744.400
39	Dusun Utara	Rampa Mea	1.414.001.000	298.740.000	669.156.600	446.104.400
40	Dusun Utara	Gunung Rantau	1.194.417.000	298.740.000	537.406.200	358.270.800
41	Dusun Utara	Tamparak Layung	1.297.863.000	298.740.000	599.473.800	399.649.200
42	Gn. Bintang Awai	Baruang	1.043.087.000	330.300.000	427.672.200	285.114.800
43	Gn. Bintang Awai	Kayumban	1.112.357.000	298.740.000	488.170.200	325.446.800
44	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	1.192.674.000	360.660.000	499.208.400	332.805.600

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD 2025	SILTAP DAN TUNJANGAN KADES, PERANGKAT DESA DAN BPD	TAHAP I (Rp) 60%	TAHAP II (Rp) 40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
45	Gn. Bintang Awai	Sarimbuah	990.554.000	360.660.000	377.936.400	251.957.600
46	Gn. Bintang Awai	Gagutur	982.941.000	360.660.000	373.368.600	248.912.400
47	Gn. Bintang Awai	Muka Haji	1.036.107.000	298.740.000	442.420.200	294.946.800
48	Gn. Bintang Awai	Sire	1.020.186.000	298.740.000	432.867.600	288.578.400
49	Gn. Bintang Awai	Muara Singan	1.122.227.000	298.740.000	494.092.200	329.394.800
50	Gn. Bintang Awai	Patas I	1.723.384.000	392.220.000	798.698.400	532.465.600
51	Gn. Bintang Awai	Patas II	1.045.756.000	298.740.000	448.209.600	298.806.400
52	Gn. Bintang Awai	Bintang Ara	1.121.456.000	298.740.000	493.629.600	329.086.400
53	Gn. Bintang Awai	Ugang sayu	1.075.949.000	360.660.000	429.173.400	286.115.600
54	Gn. Bintang Awai	Ngurit	1.390.617.000	360.660.000	617.974.200	411.982.800
55	Gn. Bintang Awai	Wungkur Baru	972.250.000	298.740.000	404.106.000	269.404.000
56	Gn. Bintang Awai	Bipak Kali	1.152.917.000	360.660.000	475.354.200	316.902.800
57	Gn. Bintang Awai	Malungai Raya	1.276.352.000	360.660.000	549.415.200	366.276.800
58	Gn. Bintang Awai	Sei. Paken	1.111.316.000	298.740.000	487.545.600	325.030.400
59	Gn. Bintang Awai	Palurejo	1.465.965.000	360.660.000	663.183.000	442.122.000
60	Gn. Bintang Awai	Wayun	1.209.217.000	298.740.000	546.286.200	364.190.800
61	Gn. Bintang Awai	Marga Jaya	1.012.031.000	298.740.000	427.974.600	285.316.400
62	Gn. Bintang Awai	Ruhing Raya	999.038.000	298.740.000	420.178.800	280.119.200
63	Dusun Selatan	Danau Ganting	1.287.288.000	298.740.000	593.128.800	395.419.200
64	Dusun Selatan	Muara Talang	1.258.865.000	298.740.000	576.075.000	384.050.000
65	Dusun Selatan	Teluk Telaga	1.255.891.000	298.740.000	574.290.600	382.860.400
66	Dusun Selatan	Baru	2.053.411.000	392.220.000	996.714.600	664.476.400
67	Dusun Selatan	Danau Sadar	1.250.277.000	298.740.000	570.922.200	380.614.800
68	Dusun Selatan	Pamait	1.118.954.000	298.740.000	492.128.400	328.085.600
69	Dusun Selatan	Sababilah	1.547.343.000	360.660.000	712.009.800	474.673.200
70	Dusun Selatan	Mangaris	1.004.593.000	298.740.000	423.511.800	282.341.200

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD 2025	SILTAP DAN TUNJANGAN KADES, PERANGKAT DESA DAN BPD	TAHAP I (Rp) 60%	TAHAP II (Rp) 40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
71	Dusun Selatan	Tetei Lanan	989.880.000	298.740.000	414.684.000	276.456.000
72	Dusun Selatan	Pamangka	1.133.442.000	269.500.320	518.365.008	345.576.672
73	Dusun Selatan	Sanggu	1.158.372.000	298.740.000	515.779.200	343.852.800
74	Dusun Selatan	Lembeng	999.143.000	298.740.000	420.241.800	280.161.200
75	Dusun Selatan	Muara Ripung	935.710.000	298.740.000	382.182.000	254.788.000
76	Dusun Selatan	Madara	1.064.867.000	361.110.000	422.254.200	281.502.800
77	Dusun Selatan	Murung Paken	985.503.000	298.740.000	412.057.800	274.705.200
78	Dusun Selatan	Mabuan	1.033.089.000	298.740.000	440.609.400	293.739.600
79	Dusun Selatan	Kalahien	1.591.583.000	392.220.000	719.617.800	479.745.200
80	Dusun Selatan	Penda Asam	1.519.805.000	360.660.000	695.487.000	463.658.000
81	Dusun Selatan	Pararapak	1.155.345.000	330.300.000	495.027.000	330.018.000
82	Dusun Selatan	Teluk Mampun	1.110.281.000	298.740.000	486.924.600	324.616.400
83	Dusun Selatan	Tanjung Jawa	1.385.323.000	360.660.000	614.797.800	409.865.200
84	Dusun Selatan	Telang Andrau	1.035.448.000	298.740.000	442.024.800	294.683.200
85	Dusun Selatan	Dangka	1.003.455.000	298.740.000	422.829.000	281.886.000
86	Dusun Selatan	Danau Masura	1.076.353.000	298.740.000	466.567.800	311.045.200
TOTAL			108.000.000.000	27.263.152.560	48.442.108.464	32.294.738.976

B PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BPD

NO	JABATAN	PENGHASILAN TETAP PER BULAN (Rp)	TUNJANGAN PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	KEPALA DESA DAN PERANGKAT			
1	Kepala Desa	2.436.640	1.813.360	
2	Sekretaris Desa PNS	-	975.000	
3	Sekretaris Desa Non PNS	2.224.420	755.580	
4	Kepala Seksi	2.022.200	607.800	
5	Kepala Urusan	2.022.200	507.800	
6	Kepala Dusun	2.022.200	607.800	
B	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA			
1	Ketua BPD	-	1.815.000	
2	Wakil Ketua BPD	-	1.565.000	
3	Sekretaris BPD	-	1.440.000	
4	Ketua Bidang	-	1.300.000	
5	Anggota BPD	-	1.262.500	

C. HONORARIUM

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	HONORIUM PELAKSANAAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)			
	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Kepala Desa)	Orang per bulan	300.000	
	Koordinator (Sekretaris Desa)	Orang per bulan	250.000	
	Pelaksanaan Kegiatan (Kaur Desa)	Orang per bulan	200.000	
	Bendahara (Bendahara Desa)	Orang per bulan	200.000	
B	HONORIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)			
1	Ketua			
	a. Nilai pagu s/d Rp 50 juta	Orang per kegiatan	150.000	
	b. Nilai pagu Rp 50 juta s/d Rp 200 juta	Orang per kegiatan	200.000	
	c. Nilai pagu diatas Rp 200 juta	Orang per kegiatan	250.000	
2	Sekretaris			
	a. Nilai pagu s/d Rp 50 juta	Orang per kegiatan	75.000	
	b. Nilai pagu Rp 50 juta s/d Rp 200 juta	Orang per kegiatan	112.500	
	c. Nilai pagu diatas Rp 200 juta	Orang per kegiatan	150.000	
3	Anggota			
	a. Nilai pagu s/d Rp 50 juta	Orang per kegiatan	60.000	
	b. Nilai pagu Rp 50 juta s/d Rp 200 juta	Orang per kegiatan	90.000	
	c. Nilai pagu diatas Rp 200 juta	Orang per kegiatan	120.000	
C	HONORIUM RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA			
	Ketua Rukun Tetangga	Orang per bulan	250.000	
	Ketua Rukun Warga	Orang per bulan	250.000	


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI

19

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 2
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2025.

BENTUK DAN ISI DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA

- A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PENYALURAN ADD DARI KEPALA DESA KEPADA BUPATI MELALUI CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN
DESA.....

Alamat :.....

Desa.....,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan rekomendasi
penyaluran Alokasi Dana Desa
Tahap... Tahun Anggaran 2025

Kepada
Yth. Bupati Barito Selatan
Cq. Camat
di -
.....

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor.....Tahun..... tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun 2025, dengan ini disampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2025 Tahap(....%) Tahun 2025 Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Barito Selatan sebesar Rp.....(.....) untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalam APBDes Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Kegiatan.....sebesar Rp.....(.....)
2. Kegiatan.....sebesar Rp.....(.....)
3. Dst

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan persyaratan permohonan penyaluran ADD Tahap.....Tahun 2025 sebagai berikut:

- 1.....
- 2.....
3. dst.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Desa.....

(nama)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN
DESA.....
Alamat :.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
NOMOR : / / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Desa.....
Alamat : Jalan.....Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Barito
 Selatan.

dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab mutlak terhadap kebenaran penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban penatausahaan pengelolaan dana desa yang lengkap dan sah.

Apabila di kemudian hari terjadi penyimpangan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD),Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD)dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD)serta laporan pertanggungjawaban penatausahaan sebagaimana tersebut diatas sehingga menimbulkan kerugian Negara, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu syarat penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap.... Tahun 2025.

....., tanggal/bulan/tahun
KEPALA DESA.....

Materai
Rp. 10.000,-

(Nama)

C. FORMAT REKOMENDASI CAMAT PENYALURAN ADD PERTAHAPAN/ SILTAP
Ub. 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN

Jalan Nomor Telp

....., 2025

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan rekomendasi
penyaluran Alokasi Dana Desa
Tahap... /SILTAP Ub.
Tahun Anggaran 2025

Kepada
Yth. Bupati Barito Selatan
Cq. Kepala DPMD Kab. Barito
Selatan.
di Buntok.

Sehubungan dengan Surat Kepala Desa..... Nomor Tanggal.....
Perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)/SILTAP
Ub. Tahun Anggaran 2025, maka bersama ini kami sampaikan Surat
Rekomendasi Penyaluran sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah yang disalurkan ke RKD	Keterangan
	ADD TAHAP SILTAP Ub. 2025		
JUMLAH		Rp.	

Berkenaan dengan dokumen persyaratan yang terlampir dalam surat
permohonan diatas, setelah kami verifikasi sudah lengkap dan memenuhi
persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi bahan proses selanjutnya dan terima kasih.

.....,

Camat

(.....)

D. Permohonan Pengajuan Penghasilan Tetap Pemerintah Desa, dan BPD.



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN
DESA

Alamat :

.....,

Kepada

Nomor :

Yth. Bupati Barito Selatan
Cq. Camat

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Pengajuan
Penghasilan Tetap Pemerintah
Desa, dan Tunjangan BPD. di

TEMPAT

Bersama ini disampaikan dengan hormat, Surat Pengajuan
Penghasilan Tetap Pemerintah Desa, Tunjangan BPD dan BPJS
Ub..... Desa KecamatanTahun
Anggaran sebesar Rp. (.....)

Denagn Rincian :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Siltap Kepala Desa dan Perangkat | : Rp. |
| 2. Tunjangan BPD | : Rp. |
| Total | : Rp. |

Demukian disampaikan untuk bahan selanjutnya, terima kasih.

KEPALA DESA.....

(Nama)

E. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN
DESA

Alamat :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala DesaKecamatan.....Kabupaten Barito Selatan
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar pengajuan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tunjangan BPD telah dihitung dan diteliti dengan benar berdasarkan dengan penilaian yang objektif atas pelaksanaan tugas Pemerintah Desa serta telah sesuai atas nama, jabatan dan nomor rekening masing-masing yang bersangkutan.
2. Total permintaan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD Ub. Tahun
Dengan rekakapitulasi sebagai berikut :
 - a. Jumlah SILTAP Kades, Perangkat dan Tunjangan BPD : Rp.
(Terbilang :)
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/Kelebihan atas pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Desa dan apabila terjadi kesalahan transfer akibat kesalahan nomor rekening berdasarkan daftar pengajuan yang kami buat hal tersebut merupakan tanggung jawab kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Pada Tanggal :

KEPALA DESA.....

Materai
Rp. 10.000,-

(Nama)

F. Daftar Pengajuan Penghasilan Tetap Kades, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD

KECAMATAN	DESA	NAMA	JABATAN	SILTAP KADES PERANGKAT TUNJANGAN	NO. REKENING PENERIMA	NO. REKENING DESA
				Rp.		
				Rp.		
				Rp.		
		Dst.....		Rp.		
		JUMLAH		Rp.		

....., 2025

Mengetahui,
CAMAT

(Nama)
Pangkat/Gol
NIP.

KEPALA DESA.....

(Nama)

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI